



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ALICE, beralamat di Jaga XIV, Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tansje Mantiri, S.H., dan Vianne W.A. Mamesah, S.H., Para Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Cendrawasih Lingkungan II, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 175/SK/2024/PN Arm;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar permohonan Pemohon;
- (1.3) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;
- (1.4) Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya secara lisan dengan alasan akan mengajukan surat keterangan waris dengan *waarmerking* dari pengadilan;
- (1.5) Menimbang, bahwa permohonan Pencabutan oleh Pemohon tersebut diajukan pada saat sidang pertama dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun mengingat perkara *a quo* adalah perkara yang bersifat *voluntair* sehingga Hakim berpendapat bahwa Pencabutan tersebut beralasan secara hukum;
- (1.6) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan tersebut oleh Pemohon berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;
- (1.7) Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan tersebut telah dilakukan pencabutan di persidangan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;
- (1.8) Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata vide pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan permohonan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Arm;
2. Menghukum Pemohon secara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 oleh Syaiful Idris, SH., Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Meiwanti Samaun, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meiwanti Samaun, S.H.

Syaiful Idris, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Pemanggilan.....	:	Rp10.000,00;
4. Materai.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)